

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setiap warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya bisa dikenakan pidana penjara serta pidana denda berdasarkan Undang- Undang tentang Keimigrasian. Sementara untuk sampai pada penerpan sanksi pidana terhadap orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian melalui proses sesuai dengan ketentuan KUHAP, diperlukan dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan baik dari segi yuridis, sosial ekonomis maupun faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukumnya seperti kepentingan nasional dan lain-lainnya.

Dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran UU No. 6 Tahun 2011, yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian tidak selalu berjalan lancar dan kadang menemui berbagai hambatan. Untuk meningkatkan peran dan fungsi penegakan hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum di bidang keimigrasian, maka hambatan-hambatan tersebut haruslah diatasi dengan cara-cara seperti melakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS Keimigrasian; memberikan motivasi untuk bekerja secara optimal kepada PPNS Keimigrasian ; membuat standar pendidikan PPNS Keimigrasian yang komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan dan integritas PPNS; melakukan sosialisasi tentang masalah keimigrasian dengan bekerja sama dengan instansi terkait; melakukan koordinasi horizontal dengan sesama instansi penegak hukum; dan meningkatkan pengawasan dan kehati-hatian terhadap para pemohon dokumentasi kependudukan yang mencurigakan.